



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR: Wk/5.a/PP.03.2/ 1135 /2002 ↙

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG :

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan madrasah perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENINGAT :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Kudus dengan Surat Nomor : Mt.08/7.e/PP.00.5/549/02 tanggal 18 April 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 6 Juni 2002

An. Kepala
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta
4. Kepala Kandepag Kabupaten/Kotax Kudus
5. Madrasah Tsanawiyah BAITUL MUJIBININ

No	NAMA MTs	No. Statistik Madrasah	Nomor Papan
1.	MTs. Sa'adah, Kecamatan Sembung, Kab. Jati Pati	4142/1903/001	2/11.11/12/2002

Diucapkan di Semarang

Pada Tanggal 1 Juni 2002

AA. KHILA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Dr. H. Abdul Cholis MT., M.Ag
W.P. 194199001





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1154 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH BAITUL MUKMININ
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 762/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 9 Maret 2021, tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Baitul Mukminin Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Baitul Mukminin Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH BAITUL MUKMININ KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Baitul Mukminin Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor: Wk/5.a/PP.03.2/1185/2002 dan Piagam pendirian madrasah swasta Nomor: D/Wk/MTs/13/2002 tanggal 6 Juni 2002.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2021



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

(Signature)
MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 115A TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH BAITUL MUKMININ KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Baitul Mukminin
2	Nomor Statistik Madrasah	121233190015
3	Alamat Madrasah	Desa Getaspejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	LPI Baitul Mukmin

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah NU Baitul Mukminin
2	Alamat Madrasah	Jl. Sentot Prwirodirjo KM. 05 Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Baitul Mukminin Kudus
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 03 tanggal 09 Oktober 2015 Hj. Sania Sri Marsini, SH, M.Kn
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0016202.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 09 Oktober 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD